



Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur Cash On Delivery Cek Dulu di Aplikasi Shopee

Legal Protection for Business Actors in the Cash On Delivery Cek Dulu System on the Shopee Application

Al Fath¹, Brian Maulana Muhammad Syaihuputra², Zainab Cahya Rosuli³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, Email; 2210611213@mahasiswa.upnvj.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, Email; brianmaulana133113@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan, 12450, Email: 2110611306@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak: Berkembangnya *e-commerce* di Indonesia mengakibatkan munculnya banyak variasi dalam pembayaran *e-commerce* di Indonesia. Sistem Shopee COD Cek Dulu merupakan salah satu opsi pembayaran *e-commerce* yang baru saja diluncurkan. Sistem pembayaran ini merupakan pembaruan dari sistem pembayaran COD yang umumnya dipakai serta menjadi salah satu opsi pembayaran di *e-commerce* terkemuka yaitu Shopee. Sistem COD Cek Dulu ini menimbulkan banyak persoalan yang mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha. Meskipun metode ini memberikan keuntungan bagi konsumen, ada beberapa risiko bagi penjual, seperti penipuan oleh pembeli dan keterlambatan pembayaran. Penjual yang mengalami kerugian berhak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Dalam UUPK konsumen yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi hukuman membayar kerugian, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta biaya perkara, sesuai Pasal 5 UUPK dan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPPer. Oleh karena itu penting bagi semua pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati dengan itikad baik dalam konteks *e-commerce*, terutama dalam hal skema pembayaran COD. Demi menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam ekosistem *e-commerce*, regulasi dan perlindungan hukum yang ada harus diterapkan dengan adil untuk memastikan hak dan kewajiban yang seimbang antara penjual dan pembeli. Penelitian ini akan membahas Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Fitur *Cash On Delivery* Cek Dulu di Aplikasi Shopee. Serta langkah hukum yang tersedia bagi penjual yang dirugikan pembeli melalui fitur Shopee COD Cek Dulu. Adapun metode yang digunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penjual pada *e-commerce* dalam sistem pembayaran Shopee COD Cek Dulu.

Kata Kunci : *Cash On Delivery* Cek Dulu, Pelaku Usaha, Shopee

Abstract: The development of *e-commerce* in Indonesia has resulted in the emergence of many variations in *e-commerce* payments in Indonesia. The Shopee COD Cek Dulu system is an *e-commerce* payment option that has just been launched. This payment system is an update of the COD payment system which is commonly used and is one of the *e-commerce* payment options, namely Shopee in Indonesia. This COD Cek Dulu system causes many problems which result in losses for business actors. For this reason, Indonesia, as a country that

places law as the basis for regulating each of its citizens, is required to have legal protection against sellers as perpetrators who are often harmed. This article will discuss legal protection for business actors in the Cash On Delivery Cek Dulu feature in the Shopee Application. The method used is the Normative Juridical approach, namely a legal method carried out by researching library materials or secondary data related to legal protection for sellers in e-commerce in the Shopee COD Cek Dulu payment system. By using the basis of law-level regulations which aim to realize justice and benefits for e-commerce sellers using the Shopee COD Cek Dulu payment system.

Keywords : Cash On Delivery Cek Dulu, Business Actors, Shopee

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur seluruh orang yang berada didalamnya, yang berarti setiap warga negara secara otomatis terikat dan diatur oleh undang-undang yang berlaku. Proses pembangunan hukum bisa tercapai dengan baik apabila jika memperhatikan bagaimana cara melakukan praktek penegakkan hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Dalam proses penegakkan hukum, yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilan penegakan hukum adalah bukan seberapa banyak orang mendapat hukuman berat, melainkan bagaimana cara menerapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat secara adil dan benar tanpa pandang bulu atau diskriminasi serta di imbangi dengan memperhatikan keadaan sosial secara keseluruhan.

Dalam dunia yang dimana perkembangan teknologi merambat begitu cepat ke seluruh dunia, Indonesia sebagai negara yang dihuni oleh lebih dari 200 juta penduduk merupakan sasaran strategis bisnis *e-commerce* berkembang cepat. Perjalanan *e-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1999 yang menjadi awal mula lahirnya *e-commerce* di Indonesia, Forum KASKUS menjadi cikal bakal toko online di Indonesia yang didirikan oleh Andrew Darwis disusul oleh Bhinneka.com yang juga menjadi tempat jual-beli secara online di Indonesia, perkembangan *e-commerce* yang pesat merupakan dampak dari masyarakat yang mulai mengenal internet secara luas. (Mustajibah, T., & Trilaksana, 2021) Dalam perjalanannya pembayaran sistem *e-commerce* muncul dalam bentuk yang beragam. Pembayaran bisa dalam bentuk *micropayment*, *e-wallet*, kartu kredit, atau bahkan dengan sistem *cash on delivery*.

Berkembangnya sistem pembayaran *e-commerce* tidak lain demi memudahkan *customer* membeli atau mengkonsumsi barang dalam *e-commerce*. COD Cek Dulu adalah mekanisme pembayaran dimana pembeli dengan metode pembayaran COD Cek Dulu

diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar kurir dan melakukan pengembalian di tempat ke kurir jika tidak sesuai deskripsi/foto produk. Sistem pembayaran ini dibuat oleh aplikasi Shopee dan dikenalkan pada 16 Mei 2023. Program COD Cek Dulu berlaku kepada Pembeli di seluruh area Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan, serta menggunakan metode pembayaran COD Cek Dulu dan jasa kirim SPX Hemat, SPX *Same day* (Penjual Dikelola Shopee), atau SPX Standar.

Ada beberapa aturan yang dikenai jika pembeli menggunakan sistem COD Cek Dulu, antara lain pembeli diperbolehkan untuk membuka paket sebelum membayar dan mengembalikannya ke kurir apabila pesanan tidak sesuai dengan deskripsi/foto (Shopee.id, 2024). Pembeli harus bersedia untuk membuka paket di depan kurir dan bersedia untuk direkam (tanpa wajah) selama melakukan pengecekan barang. Jika Pembeli tidak bersedia direkam, Pembeli harus membayar COD seperti biasa dan tidak dapat mengikuti program COD Cek Dulu (tidak dapat mengembalikan paket ke kurir). Pembeli harus mengembalikan semua produk dalam satu paket kiriman meskipun hanya salah satu produk yang tidak sesuai dengan deskripsi produk tersebut (contoh: Pembeli menerima 3 potong baju di mana 1 baju rusak. Pembeli harus mengembalikan semua baju sekaligus). Apabila Pembeli ingin mengembalikan salah 1 (satu) produk saja, Pembeli dapat mengajukan pengembalian seperti biasa melalui aplikasi Shopee atau situs Shopee di halaman Rincian Pesanan (Shopee.id, 2024).

Perbedaan sistem COD Cek Dulu dan sistem COD biasa terletak pada dalam sistem COD Cek Dulu pembeli dapat membuka paket sebelum membayar. Hal ini tidak bisa dilakukan pada sistem COD biasa. Dalam COD Cek Dulu juga pembeli dapat melakukan pengembalian barang di tempat pada kurir, jika barang tidak sesuai dengan foto atau dekripsi. Dalam sistem COD Cek Dulu kurir akan melakukan pengemasan ulang bagi paket yang sudah dibuka pembeli, sebelum nantinya dikembalikan ke penjual. Namun sistem ini hanya tersedia untuk produk tertentu dan wilayah tertentu. Dengan diberlakukannya hal hal tersebut, diharapkan kejadian kejadian yang merugikan konsumen, penjual, dan kurir akan berkurang jauh.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menunjukkan mayoritas pelaku usaha *e-commerce* Indonesia (83,11%) di hampir semua lapangan usaha masih menggunakan metode pembayaran tunai atau *Cash on Delivery (COD)* (Annur, 2022). Walaupun mayoritas pelaku usaha *e-commerce*

menggunakan sistem COD, namun sistem ini tidak luput dari masalah. Faktanya, Sistem COD memiliki risiko yang lebih tinggi bagi *platform e-commerce* jika dibanding transaksi lainnya. Hal ini karena pembeli dapat membatalkan pesanan padahal pihak penjual telah mengeluarkan ongkos logistik (Pertiwi, 2021). Pada Januari 2023 lalu di Banyuasin, seorang kurir paket harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat di tusuk oleh konsumen COD yang tidak mampu membayar paketnya. Kasus ini bukan hanya satu satunya yang terjadi dalam sistem pembayaran COD, pada Juni 2021 seorang kurir pengantar barang online disiram air saat dirinya sedang mengantarkan pesanan bor online dengan sistem COD yang dipesan seorang wanita di Palembang, Sumatera Selatan karena barangnya tidak sesuai dengan pesanan (Putra & Arief, 2023).

Menurut UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pembeli maupun penjual. Dalam Pasal 4 dikatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan kualitas barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Juga dalam Pasal 19 dikatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Berdasarkan pasal tersebut, penjual yang menyediakan fitur COD wajib memenuhi kewajibannya dengan menjual produk sesuai deskripsi dan menampilkan harga sesuai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 1313 KUHPerdara menegaskan bahwa setelah kedua pihak menyetujui perjanjian jual beli, mereka memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pembeli dapat memanfaatkan fitur ini untuk mengklaim ketidakpuasan terhadap barang dengan alasan yang tidak benar, sehingga menolak pembayaran atau pengembalian barang.

Adapun satu penulisan terdahulu yang menginspirasi penulisan ini yakni, jurnal tahun 2022 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Pada Transaksi Online Shop Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Cod Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen". Walaupun sama-sama membahas terkait perlindungan hukum terhadap penjual pada transaksi toko daring. Namun tulisan ini membahas terkait perlindungan hukum penjual menggunakan skema pembayaran Shopee Cek Dulu. Dimana sistem ini merupakan sistem pembayaran terbaru yang diluncurkan aplikasi e-commerce Shopee, untuk mengatasi kerugian kerugian yang ditimbulkan

akibat sistem pembayaran COD biasa. Maka, penelitian ini akan membahas bagaimana perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha yang dirugikan, dengan berkonsentrasi pada kasus nyata di mana penjual harus menanggung kerugian karena perilaku pembeli yang tidak bertanggung jawab dalam skema pembayaran Shopee COD Cek Dulu. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, penjual harus menanggung kerugian finansial yang besar karena pembeli menolak membayar barang yang telah dipesan dengan alasan yang tidak masuk akal. Serta langkah apa yang dapat diambil untuk melindungi hak para pelaku usaha, agar meminimalisir kerugian yang selama ini dirasakan oleh para pelaku usaha.

2. Metode

Dalam Jurnal ini jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang artinya pendekatan dilakukan dengan cara menelaah konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini (pendekatan perundang-undangan). Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum dimana meletakkan hukum sebagai sebuah rangkaian sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (Bambang, 2016). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar-dasar hukum. Pendekatan ini sendiri dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Penjual yang Mengalami kerugian Akibat Pembeli dalam Skema Pembayaran Shopee COD Cek Dulu Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen

Pada era digital yang semakin berkembang, e-commerce telah menjadi salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari inovasi dalam skema pembayaran yang digunakan dalam platform e-commerce (Irawati & Prasetyo, 2021). Skema pembayaran yang efektif dan inovatif memainkan peran penting dalam

meningkatkan pengalaman pengguna, memperluas jangkauan bisnis, dan memfasilitasi transaksi online yang aman dan nyaman. E-commerce telah menyaksikan evolusi yang sangat cepat dalam skema pembayaran sejak awal dimulainya era perdagangan online. Pada awalnya, pembayaran dengan kartu kredit merupakan metode dominan yang digunakan. Namun, dengan perkembangan teknologi dan preferensi konsumen yang berubah, berbagai skema pembayaran alternatif mulai muncul. Ini termasuk metode seperti dompet digital, transfer bank online, pembayaran melalui platform pembayaran pihak ketiga, dan *cryptocurrency*. Salah satu pembayaran alternatif yang terbaru adalah Pembayaran yang diinisiasi oleh platform Shopee, yaitu Shopee COD Cek dulu. Shopee Cek Dulu adalah salah satu inovasi terbaru dalam skema pembayaran *e-commerce* yang memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran setelah menerima dan memeriksa barang yang dibeli (Shopee.id, 2024).

Sejak diperkenalkan, skema pembayaran ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dan mendapatkan popularitas di kalangan konsumen. Meskipun perkembangan skema pembayaran *e-commerce* menawarkan manfaat yang banyak, ada beberapa implikasi dan tantangan yang perlu diperhatikan seperti: Resiko Penipuan yaitu Pembeli dapat memanfaatkan fitur ini dengan tidak jujur, misalnya dengan mengklaim bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau kondisi yang dijanjikan, sehingga tidak membayar atau mengembalikan barang dengan alasan yang tidak benar dan Keterlambatan Pembayaran yaitu Proses pembayaran terjadi setelah pembeli menerima dan memeriksa barang, yang dapat menyebabkan penundaan dalam pencairan dana bagi penjual. Ini dapat menjadi tantangan terutama bagi penjual kecil atau yang bergantung pada arus kas yang lancar.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1457 dinyatakan bahwa jual-beli merupakan perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu kebendaan, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Pasal 1458 menjelaskan bahwa jual-beli terjadi seketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan atau harganya belum dibayarkan. Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual-beli merupakan perjanjian di mana terdapat kesepakatan tentang barang dan harganya antara kedua belah pihak. Seperti yang tertera dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur bahwa setiap

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Meskipun definisi itikad baik tidak dijabarkan secara rinci dalam pasal tersebut, namun prinsip itikad baik menjadi suatu asas yang harus dipedomani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian (Suhadi & Fadillah, 2021). Adapun dalam penerapannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, niat baik terhadap penjual dan pembeli diatur dalam kewajiban masing-masing pihak. Bagi penjual atau pelaku usaha, hal ini diatur dalam pasal 7 huruf a, sedangkan bagi pembeli diatur dalam pasal 5 huruf b. Penerapan niat baik ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dari kemungkinan pelanggaran hukum di masa yang akan datang.

Dalam era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dimana transaksi barang dan jasa dapat dilakukan melalui jaringan global, perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan (Hanim, 2014). Oleh karena itu, fokus perlindungan lebih ditekankan pada konsumen daripada pelaku usaha, mengingat ketidakseimbangan posisi antara keduanya. Sebagai contoh, dalam transaksi pembelian secara daring, konsumen cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Namun demikian, baik konsumen maupun pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan transaksi tersebut dengan itikad baik (Susanto, 2008). Jika konsumen melakukan pelanggaran hukum yang jelas telah melanggar perjanjian, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan persyaratan mengenai kondisi dan nilai barang atau jasa yang diperdagangkan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen. Perbuatan tersebut juga dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen harus bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan transaksi pembelian dan membayar sesuai dengan kesepakatan. Meskipun sanksi terhadap konsumen dalam konteks ini tidak diuraikan secara tegas dalam UU Perlindungan Konsumen, konsumen yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pelaku usaha, pembatalan perjanjian, penanggung risiko, dan biaya peradilan jika perkara tersebut harus diselesaikan melalui proses pengadilan.

Dalam menjalankan transaksi online, hal yang sangat fundamental bagi semua pihak adalah memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik, karena transaksi tersebut dilakukan melalui internet dan media massa. Apabila pembeli melakukan pemesanan barang dengan menggunakan akun atau data palsu, tindakan tersebut harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 45A ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan setiap individu yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Amantillah, 2018). Bagi penjual, pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan mengakibatkan penerapan sanksi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Namun, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli, tidak terdapat ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, ketentuan hukum pidana akan berlaku apabila tindakan pembeli telah memenuhi unsur perbuatan pidana. Misalnya, orderan fiktif yang merupakan tindakan penipuan oleh pembeli diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan. Ketentuan pidana tersebut berlaku jika tindakan pembeli memenuhi unsur perbuatan penipuan. Namun, jika kerugian yang dialami penjual akibat penipuan tersebut kurang dari Rp. 250.000, maka tindakan tersebut dianggap sebagai penipuan ringan, di mana pelaku dapat dikenai hukuman penjara maksimal 3 (tiga) bulan, atau denda maksimal Rp. 900.000, sebagaimana yang dirumuskan di dalam Pasal 379 KUHP tentang penipuan ringan.


Perlindungan hukum terhadap penjual dalam transaksi jual beli online dapat membantu mengurangi risiko kerugian dan mempertahankan keamanan transaksi. Dalam Pasal 6 UUPK, yang menjelaskan hak-hak pelaku usaha, terdapat hak untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian perihal keadaan serta nilai tukar barang atau jasa. Jika pelaku usaha mengalami kerugian akibat pembeli, maka perlindungan hukum akan membantu mereka mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Dalam perspektif politik hukum negara kesejahteraan, perlindungan hukum terhadap penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik adalah penting untuk mempertahankan kesejahteraan masyarakat (Barkatullah, 2017). Dalam UUPK, yang menjelaskan hukum perlindungan konsumen, terdapat perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli di *e-commerce*. Jika ada kerugian akibat pembeli,

maka perlindungan hukum akan membantu mereka mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

3.2. Langkah Hukum yang Tersedia bagi Penjual yang Dirugikan Pembeli Melalui Fitur Shopee COD Cek Dulu

Pada dasarnya pada lalu lintas transaksi di *e-commerce* konsumen sebagai pembeli bukanlah satu-satunya pihak yang dirugikan. Kerap kali kerugian dapat menimpa pelaku usaha yang diakibatkan konsumen dalam hal ini pembeli enggan melaksanakan prestasi sebagaimana yang seharusnya ditunaikan. Maka, perlu disadari kedudukan penjual sebagai pelaku usaha harus beriringan dengan haknya atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini bisa kita lihat dalam problematika penerapan fitur Shopee COD Cek dulu. Dimana Konsumen berhak mengecek kondisi barang yang akan dibeli baru bersedia untuk membayar. Hal tersebut mampu merugikan pelaku usaha apabila konsumen memiliki itikad yang tidak baik dan bukan tidak mungkin akan menghancurkan kepercayaan penjual pada *e-commerce* terkait bahkan mampu menurunkan iklim transaksi pada *marketplace* tersebut yang dalam hal ini adalah Shopee.

Indonesia sebagai negara hukum, menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap orang. Hal ini pun berlaku dalam transaksi jual beli baik yang diselenggarakan secara konvensional maupun online. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut "UUPK") yang diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada konsumen konsumen dan mendukung pelaku usaha yang kesulitan menghadapi tekanan pasar dengan menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi. Namun, dalam penerapannya fitur Shopee Cek memiliki banyak tantangan bagi para pelaku usaha disamping Shopee sendiri sudah memberikan jaminan berupa pemblokiran akun konsumen yang enggan membayar dan sulit dihubungi.



Gambar: 1.0
Shopee.id: Mekanisme Kompensasi Pihak Shopee

Kendala lainnya ialah pada proses pengembalian dana yang cukup rumit serta memerlukan alasan persetujuan (pada gambar 1.0) dari pihak Shopee sampai akhirnya dana bisa diproses menuju Rekening Pelaku Usaha. Alasan persetujuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dimana bisa saja dengan alasan sedemikian rupa Shopee tetap menolak, dikarenakan bukti yang kurang lengkap (Shopee.id, 2023). Pasalnya dalam Shopee Cod Cek dulu Pelaku Usaha diharuskan mengetahui alamat dan Nomor Konsumen bukan tidak mungkin identitas tersebut dipalsukan. Oleh karena itu, pada dasarnya hal tersebut bertentangan dengan UUPK khususnya Pasal 6 yaitu hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan apa yang disepakati terkait nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan, serta hak atas perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik.

Faktor lainnya mampu disebabkan keengganan pembeli untuk menerima barang meskipun barang yang dipesan sudah sesuai disebabkan hal-hal diluar kesepakatan seperti keadaan ekonomi pembeli yang sedang tidak baik, *hit n run*, dan kondisi lain yang tentu saja menempatkan pelaku usaha di posisi yang harus menerima kerugian tersebut (Maharani & Dzikra, 2021). hal ini merupakan kelemahan yang cukup krusial dari fitur Shopee COD Cek dulu. Pada dasarnya, shopee sebagai *e-commerce* sudah memberikan arahan sedemikian rupa guna melindungi konsumen namun secara konkret masih belum memberikan perlindungan kepada penjual yang menerima kerugian melalui adanya fitur ini (Sugesti & Ardhya, 2020). Oleh karena itu, ada beberapa solusi yang dapat diambil penjual selaku pelaku usaha dalam melindungi haknya. Salah satunya, Penjual bisa mengajukan kompensasi kepada *e-commerce* terkait yaitu Shopee sesuai dengan ketentuan yang telah disediakan oleh Pihak Shopee, Tahap

terakhir pembeli bisa mengajukan gugatan Perdata pada pihak Konsumen dengan bantuan Shopee sebagai *E-Commerce*.

Dalam UUPK hukuman kepada konsumen berdasarkan teori perlindungan hukum represif tidak memiliki penjelasan konkret, namun pada persoalan ini konsumen yang melakukan wanprestasi dapat dijatuhi hukuman berupa membayar kerugian yang diderita oleh pelaku usaha dapat berupa batalnya perjanjian perikatan, peralihan resiko, serta bertanggung jawab membayar biaya perkara apabila diperkarakan di pengadilan. Sebagaimana yang diatur pada pasal 5 UUPK Pembeli wajib beritikad baik dalam menyelenggarakan transaksi Jual Beli barang atau jasa transaksi serta membayar berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati. Didukung oleh pasal 1338 Ayat (3) KUHPer yang menyatakan Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Fitur COD Cek Dulu, Setuju adalah faktor yang cukup krusial dalam kesepakatan transaksi jual beli. Setuju dalam fitur ini terjadi dikala pihak pembeli mengklik tombol setuju, guna membeli suatu barang melalui Shopee. Berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan (Yudhana, 2022). Lalu saat itu lah pembeli telah menjalin ikatan dengan pelaku usaha. Syarat dan ketentuan penawaran yang disetujui dari transaksi jual beli tentu sudah diatur didalam Pasal 20 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Setelah konsumen dan pelaku usaha sudah saling setuju untuk melakukan perjanjian jual beli tersebut, maka kedua pihak sudah terikat serta memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE") bagi konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur pemalsuan data dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Dalam fitur Shopee COD Cek dulu penjual rawan akan merugikan hal ini bisa saja disebabkan oleh alasan yang

tidak benar adanya. Karena, Kurir sebagai pihak perantara dalam menjalankan pekerjaannya mengirim barang dan menerima pembayaran ([Siregar, 2023](#)). Sistem pembayaran COD Cek Dulu justru menjadi sarana bagi pembeli untuk melampiaskan protesnya atas barang yang tidak sesuai kepada kurir karena kurir tidak tahu-menahu bagaimana sesungguhnya barang yang dijual. Sehingga, hal ini mampu menimbulkan kerugian bagi penjual.

M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa wanprestasi juga bisa dinikmati sebagai komitmen yang tidak tepat, atau diselesaikan secara tidak tepat atau tidak dilakukan dengan cara apapun. Akibat hukum yang pembeli dapatkan ketika melakukan wanprestasi, yakni:

1. Akun Shopee konsumen akan dilaporkan penjual sehingga menyebabkan akun itu dibekukan;
2. Perjanjian yang dibatalkan yang terjadi karena pembeli yang ceroboh atau wanprestasi tidak sah dan batal demi hukum;
3. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara kerugian berupa biaya yang diderita oleh penjual maka pembeli diwajibkan untuk membayar kerugian;
4. Pasal 181 ayat (1) HIR pembeli wajib untuk menanggung biaya perkara jika nanti sampai diperkarakan di pengadilan akibat wanprestasi yang dilakukan pembeli ([Lestari, 2023](#)).

Dengan demikian, Gugatan yang diajukan dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1234 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPer. Serta pelanggaran pada UUPK Pasal 5 Jo Pasal 6 serta Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Penjual selaku pelaku usaha juga diberikan kesempatan untuk mengajukan keluhan pada marketplace terkait yaitu Shopee([Shopee.id, 2024](#)).

4. KESIMPULAN

Di era dimana jual beli online telah mengakar di setiap wilayah Indonesia maka perlindungan terhadap Pelaku usaha menjadi Urgensi. Dengan adanya fitur baru yang menjadi opsi pembayaran online di Indonesia yaitu Shopee COD Cek Dulu, dimana

pembeli diberikan pilihan untuk mengecek kondisi barang terlebih dahulu baru membayarnya di tempat. Dalam fitur COD Cek Dulu di Shopee, persetujuan terjadi ketika pembeli mengklik tombol setuju untuk membeli barang, mengikat pembeli dan pelaku usaha dalam perjanjian jual beli. Berdasarkan Pasal 1347 KUHPerdata, ketentuan kebiasaan dianggap masuk dalam perjanjian meskipun tidak dinyatakan tegas. Syarat transaksi diatur dalam Pasal 20 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Setelah kesepakatan tercapai, kedua pihak terikat dan wajib mematuhi perjanjian sesuai Pasal 1313 KUHPerdata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melindungi penjual yang dirugikan dalam skema pembayaran ini. Penjual berhak mendapatkan ganti rugi dan perlindungan dari konsumen yang tidak bertanggung jawab, seperti pembatalan sepihak atau pengembalian barang tanpa alasan yang jelas.

Jika kerugian tetap terjadi, penjual dapat mengajukan kompensasi kepada Shopee sesuai ketentuan Shopee. Jika tidak, penjual dapat mengajukan gugatan perdata terhadap konsumen dengan bantuan Shopee. Konsumen yang tidak melakukan apa yang tidak bertanggung jawab dapat menghadapi konsekuensi seperti membayar kerugian kepada penjual, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan penanggung biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1234 UU Perdata dan Pasal 181 ayat (1) HIR yang diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320, 1338, 1313, dan 1458 KUHPer. Serta pelanggaran pada UUPK Pasal 5 Jo Pasal 6 serta Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Oleh karena itu Shopee sebagai platform e-commerce dapat memberikan sanksi terhadap konsumen tidak bertanggung jawab yang terbukti melakukan penipuan atau wanprestasi, seperti pemblokiran akun. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia harus dengan tegas memberikan payung hukum dan regulasi yang jelas bagi perlindungan pelaku usaha transaksi *online*, dalam sistem pembayaran COD Cek Dulu, agar melaksanakan asas keadilan dan kepastian bagi para pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Habeahan, B., & Tamba, A. R. (2021). Perlindungan Hukum Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 47-54.
- Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai

- akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191-199.
- Irawati, R., & Prasetyo, I. B. (2021). Pemanfaatan Platform E-Commerce Melalui Marketplace Sebagai Upaya Peningkatan Penjualan dan Mempertahankan Bisnis di Masa Pandemi (Studi pada UMKM Makanan dan Minuman di Malang). *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 6(2), 114-133.
- Maharani. A., & Dzikra, D.A., (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review), *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Sistem Informasi*, Vol 2, 662-663.
- Sugesti, C. A. & Ardhya, S. N., (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Online Shop Yang Mengalami Kerugian Yang Disebabkan Oleh Konsumen Di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol 3, 168-169
- Suhadi, E., & Fadilah, A. A. (2021). Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 1967-1978.
- Yudana, i. G. & Budhiarta, I. N. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada MARKETPLACE. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 3, 382-383.

Disertasi dan Tesis

- Amantillah, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Telematika Menurut Tinjauan Viktimologi (Analisis Terhadap Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2008 ITE)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Lestari & Ega R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Konsumen Shuttlecock Claudia*. (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Siregar, S. D., (2023). *Akibat Hukum Konsumen Online Shop Yang Tidak Melakukan Kewajiban Pembayaran Cod (Cash On Delivery)*. (Tesis, Universitas Medan Area)

Buku

- Barkatullah, A. H. (2017). *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Nusa Media.

Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan*. Visimedia.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Layanan Pembayaran Digital. (Lembar Negara RI Nomor 315, Sekretariat Negara, Jakarta).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 22. Sekretariat Negara, Jakarta).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 251. Sekretariat Negara Jakarta).

Artikel Web

Annur, M. C. (2022). *Survei: Mayoritas Pelaku Usaha E-Commerce di Indonesia Gunakan Pembayaran Tunai COD*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/19/survei-mayoritas-pelaku-usaha-e-commerce-di-indonesia-gunakan-pembayaran-tunai-cod>. Diakses Tanggal 11 Maret 2024.

Putra, Y.K. A & Arief, V. M. T. (2023, Januari 29). *Kurir Paket di Banyuasin Ditusuk Konsumen COD yang Tolak Membayar*
<https://regional.kompas.com/read/2023/01/29/195010778/kurir-paket-di-banyuasin-ditusuk-konsumen-cod-yang-tolak-membayar>. Diakses tanggal 11 Maret 2024

Shopee.id. (2024). *FAQ Program COD Cek Dulu*.
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/16174#:~:text=COD%20Cek%20Dulu%20adalah%20mekanisme,tidak%20sesuai%20deskripsi%2Ffoto%20produk>. Diakses Tanggal 11 Maret 2024

Shopee.id. (2024). *Pusat Bantuan: Keamanan Dalam Bertransaksi*.
<https://help.shopee.co.id/portal/4/category/18-Informasi-Umum/436-Keamanan-dalam-Bertransaksi?page=1>. Diakses tanggal 11 Maret 2024.